

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta diantara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, disebut juga dengan nama alternatif Nusantara. Oleh karena Indonesia merupakan negara kepulauan, kapal laut sangatlah penting sebagai sarana transportasi di dalam Pelayaran Nasional terutama dalam mendistribusikan barang maupun sebagai pengangkut penumpang antar Wilayah Indonesia atau untuk mempermudah arus ekspor dan impor barang dari dan keluar negeri.

Kapal laut merupakan alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak bila dibandingkan alat transportasi lainnya serta dapat menjangkau tempat yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi lainnya. Karena pada saat ini perkembangan lingkungan Strategi Nasional dan Internasional menuntut penyelenggara pelayaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Dalam hal ini pemerintah menunjuk pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pejabat tersebut adalah Syahbandar. Syahbandar tersebut melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan pengawasan

keselamatan pelayaran tersebut, dilakukan dengan cara pemeriksaan Nautis, Teknis dan Radio sertamelakukan pengujian-pengujian terhadap seluruh persyaratan keselamatan kapal dalam rangka penerbitan sertifikat kapal gunaterpenuhinya aspek kelaiklautan kapal, dimana kelaiklautan kapal itu sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, Salah satu aspek kelaiklautan kapal tersebut adalah keselamatan kapal. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Surveyor dalam hal ini dilakukan oleh Marine Inspector.

Pengawasan selanjutnya terhadap kapal dilaksanakan oleh Syahbandarsetelah terpenuhinya aspek-aspek kelaiklautan kapal dalam hal ini dituangkan dalam bentuk sertifikat-sertifikat yang ditetapkan oleh aturan-aturan nasional maupun aturan-aturan internasional berupa konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan laiklayar dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Oleh sebab itu peran seseorang syahbandar sangatlah penting, baik dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas penulis mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul :**“Upaya Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Serta Pelaksanaan Pengawasan Untuk Menunjang Keselamatan Berlayar Di Kesyahbandar Dan Otoritas Palabuhan Kelas IV Tanjung Pandan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang timbul disini terjadi selama kegiatan pemenuhan serta pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal, yang tentu sebagai operatornya adalah Marine inspector Kantor Syahbandar dan Otoritas Palabuhan kelas IV Tanjung Pandan.

Sehingga permasalahan yang terjadi :

1. Upaya apa saja yang di lakukan syahbandar untuk pemenuhan kelaiklautan kapal?
2. Apa saja landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan pelayaran?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi penunjang kelaiklautan kapal dan keselamatan berlayar di KSOP kelas IV Tanjung Pandan?
4. Persyaratan apa saja yang harus di penuhi kapal untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar ?

## **1.3 Tujuan dan kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan**

Dalam pembuatan karya tulis ini pada dasarnya mempunyai yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Syahbandar dalam pemenuhan kelaiklautan kapal.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan berlayar.
- c. Untuk mengetahui penunjang kelaiklautan dan keselamatan berlayar di KSOP kelas IV Tanjung Pandan.
- d. Untuk mengetahui persyaratan kapal bisa mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar

#### 1.4. Kegunaan Penulisan

Semarang terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat laporan kerja praktek berlayar sebagai jawaban dalam penerapan ilmu pengetahuan yang di peroleh di bangku kuliah dan ilmu yang di dapatkan di perusahaan atau kantor selama taruna melaksanakan praktek adapun manfaat penyusunan laporan praktek ini adalah sebagai berikut Sebagai taruna yang akan menyelesaikan studi pada tingkat akhir di STIMART "AMNI":

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan alternatif pemecah masalah jika terjadi permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh syahbandar untuk kelaiklautan kapal agar menunjang keselamatan berlayar.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecah masalah, kepada para pihak-pihak yang terkait yaitu :

##### a. Bagi Perusahaan/agen Pelayaran

Dapat mengikuti aturan hukum dalam pengawasan kelaiklautan kapal.

##### b. Bagi Instansi Pendidikan STIMART "AMNI" Semarang

Menambah perbendaharaan karya ilmiah di kalangan Taruna STIMART "AMNI" Semarang, khususnya prodi Nautika.

##### c. Bagi Pembaca

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat pelaut pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya.

##### d. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama tentang keliklautan dan keselamatan berlayar.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi kedalam 5 bab sebagai berikut :

##### **BAB 1 : Pendahuluan**

Dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori upaya pemenuhan kelaiklautan kapal serta pelaksanaan pengawasan untuk menunjang keselamatan berlayar, sebab-sebab terjadinya kecelakaan diatas kapal serta antisipasikecelakaan di atas kapal.

##### **BAB 3: Metodologi Pengamatan**

Dalam bab ini penulis menyampaikan metodologi pengamatan, yaitu jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data lainnya. Dalam mencari solusi pemecahan masalah, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif observasional. Sedangkan metode pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan.

#### BAB 4 : Pembahasan dan Hasil

Dalam bab ini penulis menyampaikan gambaran umum mengenai objek pengamatan yang terdiri dari pengenalan Kantor Syahbandar dan Otoritas Palabuhan Kelas IV Tanjung Pandan. Selanjutnya penulis menyampaikan pembahasan dan hasil mengenai rumusan masalah yang terdapat pada karya tulis ini sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek darat.

#### BAB 5 : Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada bab IV.

#### DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian akhir yang berisi daftar pustaka sebagai pedoman penulis dan lampiran-lampiran keterangan tabahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah ini.